

SKRIPSI
POLA-POLA KORUPSI DI NUSA TENGGARA BARAT
(STUDI KASUS PENGADAAN BIBIT JAGUNG DI DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN NTB TAHUN 2017)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas
Muhammadiyah Mataram



PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021 / 2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**POLA-POLA KORUPSI DI NUSA TENGGARA BARAT
(STUDI KASUS PENGAAAN BIBIT JAGUNG DI DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NTB TAHUN 2017)**



Disusun dan Diajukan Oleh :

IMANSYAH
NIM.217130071

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diuji Dalam Sidang Skripsi
Mataram, 08 Februari 2022

Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN.0008075914

Pembimbing II

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**POLA-POLA KORUPSI DI NUSA TENGGARA BARAT
(STUDI KASUS PENGAAAN BIBIT JAGUNG DI DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NTB TAHUN 2017)**

Oleh :

IMANSYAH
NIM.217130071

Telah Dipertahankan Didepan Penguji
Pada Tanggal 08Februari 2022
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji,

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si**
NIDN.0008075914

PU



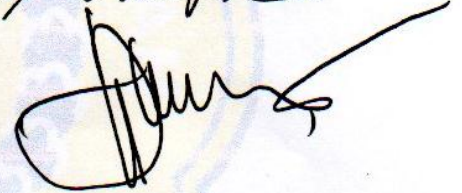
2. **Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP**
NIDN.0816057902

PP



3. **Dedy Iswanto, S.T.,MM**
NIDN.0818087901

PN



**Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, menyatakan bahwa :

Nama : Imansyah

Nim : 217130071

Alamat :Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu NTB

Memang benar skripsi yang Berjudul Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan Ntb Tahun 2017) adalah asli karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di tempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram,15 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Imansyah

NIM.217130071



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMANSYAH
NIM : 217130071
Tempat/Tgl Lahir : DOROMELO, 29 Maret 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 085.333.476 238
Email : imansyahimansa@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat
(Studi Kasus Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian dan
Perkebunan NTB Tahun 2017)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis



IMANSYAH
NIM. 217130071

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMANSYAH
NIM : 217130071
Tempat/Tgl Lahir : DORONGLO 24 Maret 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085 323 496 238
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat
(Studi Kasus Pengadaan Bibit Jagung Di Dina Pertanian dan Perkebunan
NTB Tahun 2017)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret 2022
Penulis


IMANSYAH
NIM. 217130071

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“kaya dan bersahaja
(Imansyah)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dan telah diselsaikannya skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih dan mepersembahkannya kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Supardin dan Ibu Nursinah yang senantiasa memberikan dukungan berupa doa, moril maupun materil.
2. Untuk Saudaraku Harto, Fetton, Abid, Gibran
3. Kabinet Bhineka Tunggal Ika Dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
4. Untuk adekku Tersayang Desi Prastiwi
5. Sahabatku Fany, Kiki, Irdas, Madi, Bang Adi, Bang Anhar, Beni.
6. Teman-teman tercinta kelas A ilmu pemerintahan angkatan 2017, Geng Uno, Geng Mbocu Niki Uma, Horkip3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia Nya yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Tidak lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing ummatnya menuju jalan yang diridhoi Allah, mengajarkan kita untuk menyayangi dan mengasihi sesama makhluk, serta menjadi suritauladan yang baik.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, dukungan, dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidaklah mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, arahan, saran dan dukungan selama penyusunan pembuatan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Drs. H. Darmansyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak waktu luang untuk proses bimbingan, pengarahan, saran-saran, serta koreksi dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. selaku Dosen Bimbingan II saya yang telah memberikan banyak waktu luang untuk proses bimbingan, pengarahan, saran-saran, serta koreksi dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua saya (Ayah Mahmud dan Ibu Halifa) dan keluarga tercinta terimakasih banyak atas doa, semangat dan kasih sayang yang diberikan selama ini.
7. Terimakasih seluruh teman-teman seperjuangan yang telah membantu serta memberikan dorongan-dorongan dan semangatnya.
8. Terimakasih kepada adek Desi Prastiwi yang selalu menemani serta memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi

Atas bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis, penulis sekali lagi mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis sangat berharap semoga skripsi ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Mataram, 15 Maret 2022

Imansyah
NIM.217130071

**POLA-POLA KORUPSI DI NUSA TENGGARA BARAT
(STUDI KASUS PENGADAAN BIBIT JAGUNG DI DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN NTB TAHUN 2017)**

Imansyah, Ayatullah Hadi S.IP.,M.IP, Drs.H. Darmansyah,M.Si

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus korupsi pengadaan bibit jagung pada tahun 2017 yang terjadi di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB, Proyek pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017 ini berasal dari program budi daya jagung skala nasional Direktoral Jenderal Tanaman Pangan RI, dan Profinsi NTB pada saat itu mendapatkan kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare, pengadaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di NTB dengan anggaran mencapai Rp. 48.256 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp. 170 miliar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, penulis menggunakan teknik analisa seperti reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk proses penganalisaan data. Dalam hal *The Agency Model Of Corruption* pada poin *asimetri information* bahwa tidak ditemukan miskomunikasi atau tumpang tindih informasi antara dinas pertanias dan perkebunan NTB dengan kedua PT pengadaan bibit jagung karena dalam kasus korupsi bibit jagung anggaran tahun 2017 ini sudah terencana dari awal karena kepala dinas dan kedua PT yang terlibat sudah merencanakan untuk melakukan korupsi. Dari berbagai pola korupsi yang dilakukan yaitu dengan perencanaan penunjukan rekan atau PT yang menyediakan barang sampai dengan penyaluran anggarannya.

Kata Kunci: Korupsi, Pola Korupsi, Pengadaan Bibit Jagung

**CORRUPTION PATTERN IN WEST NUSA TENGGARA
(A CASE STUDY PROCUREMENT OF CORN SEEDS AT THE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND PLANTATIONS NTB 2017)**

Imansyah, Ayatullah Hadi S.IP., M.IP, Drs.H. Darmansyah, M. Si

**Government Science Study Program
Faculty of Social and Political Sciences
Muhammadiyah University of Mataram**

Abstract

This study was prompted by a corruption issue involving the acquisition of maize seeds at NTB's Department of Agriculture and Plantation in 2017. The procurement of corn seeds for the 2017 budget year stems from the Indonesian Directorate General of Food Crops' national-scale corn cultivation program. The Province of NTB receives a planting allotment of 400,805 hectares and a harvest target of 380,765 hectares. The procurement is spread across all districts/cities in NTB with a budget of Rp.48,256 billion of the total procurement on a national scale of Rp. 170 billion. This study uses qualitative methods and data collection techniques using interviews, observation, and documentation. After the data is collected, the authors use analytical techniques such as data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification for the data analysis process, in the case of The Agency Model Of Corruption at the point of information asymmetry. There was no miscommunication or overlapping of information between the NTB agriculture and plantation services and the two PTs procuring corn seeds because of corn seed corruption in the 2017 budget. It was planned from the start because the head of the service and the PT involved were already planning to commit corruption. Of the various patterns of corruption carried out, namely by planning the appointment of partners or PT that provides goods to the budget distribution.

Keywords: Corruption, Corruption Patterns, Procurement of Corn Seeds



DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTACK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	
2.1 PenelitianTerdahulu	8
2.2 LandasanTeori.....	14
2.2.1 Korupsi.....	14
2.2.2 Pola-pola korupsi	17
2.2.3 Jenis-jenis korupsi.....	17
2.2.4 Dampak korupsi	19

2.2.5 Relasi korupsi dalam masyarakat demokrasi	23
2.2.6 Bureaucratic corruption	25
2.1 Kerangka Berpikir.....	29
2.2 Definisi Konseptual	30
2.3 Definisi Operasional	31

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Waktu Penelitian.....	33
3.4 Sumber Data	33
3.4.1 Data Primer	33
3.4.2 Data Sekunder.....	35
3.5 TeknikPengumpulan Data	36
3.5.1 Observasi	36
3.5.2 Wawancara.....	36
3.5.3 Dokumentasi	37
3.6 TeknikPenentuanNarasumber	37
3.7 TeknikAnalisa Data	38
3.7.1 Reduksi Data	38
3.7.2 Penyajian Data	39
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.1.1 Letak Geografis.....	33
4.1.2 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB.....	33
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perkebunan Ntb.	34
4.1.4 Visi Dan Misi Dinas Pertanian Dan Perekebunan NTB	
4.1.5 Struktur Dinas Pertanian Dan Perkebunan Ntb	34
4.2 Profil Kejaksaan Tinggi NTB	35
4.2.1 Pengertian Kejaksaan.....	35
4.2.2 Tugas Dan Wewenang	36
4.2.3 Visi Misi Kejasaan NTB	37
4.3 Hasil Dan Pembahasan	45
4.3.1 Pola – Pola Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB	45
4.3.1.1 <i>The Agency Model Of Corruption</i>	47
4.3.1.2 <i>Corruption And Internal Market</i>	58

Bab V Penutup

5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran	76

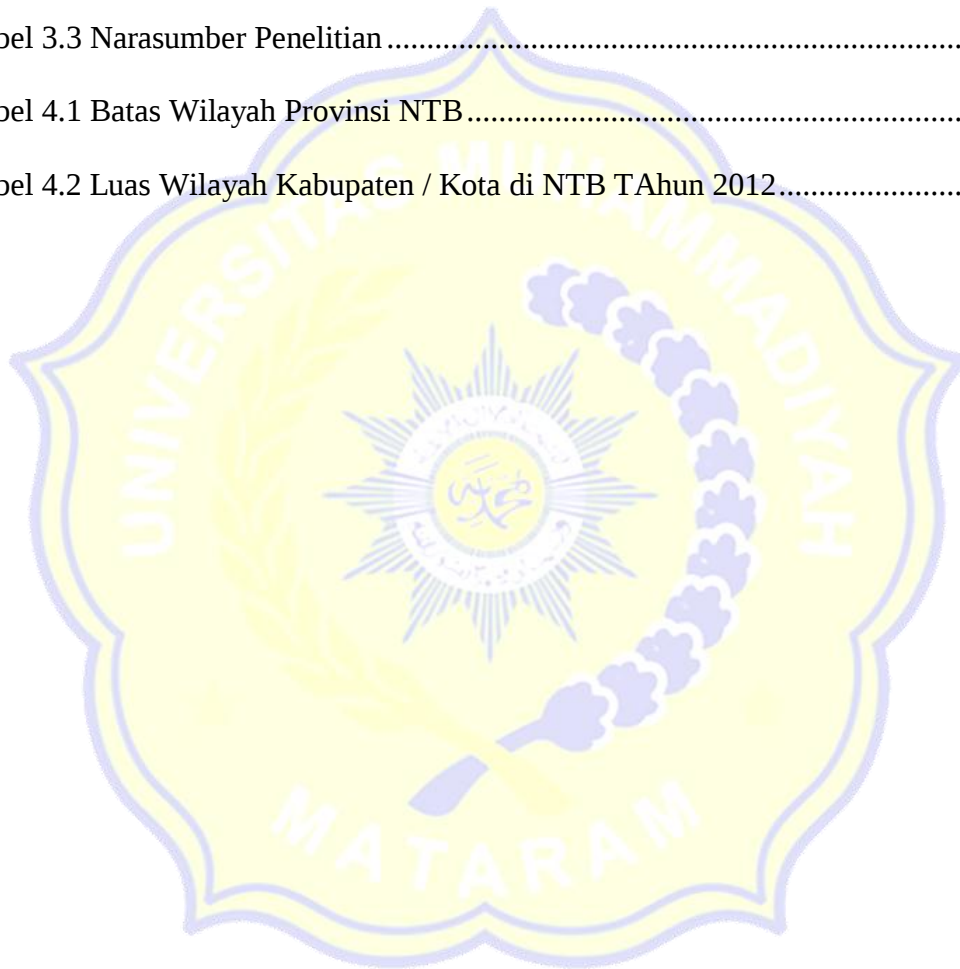
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2 Definisi Operasional	31
Tabel 3.1 Unit Analisis Data Primer	34
Tabel 3.2 Unit Analisis Data Sekunder	35
Tabel 3.3 Narasumber Penelitian	38
Tabel 4.1 Batas Wilayah Provinsi NTB	40
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten / Kota di NTB Tahun 2012	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB.....	46
Gambar 4.2 Proses Penyidikan	52
Gambar 4.3 Proses Penyidikan	54
Gambar 4.4 Proses Persidanga	



BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki masalah dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permasalahan yang terjadi di negara ini baik dari persoalan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pertanian dan banyak lagi persoalan yang lain. Masalah- masalah tersebut terjadi akibat berbagai hal dan salah satunya adalah maraknya terjadi kasus korupsi di indonesia.

Korupsi termasuk salah satu bentuk tindakan yang dilarang di Indonesia karena merupakan tindak pidana. Hal tersebut tertera pada Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada

korupsi yang dilakukan oleh padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan korupsi meliputi: (1) merugikan keuangan negara dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam keadaan; (7) gratifikasi (pemberian hadiah). Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan (Mudrajad Kuncoro2013). Korupsi sendiri masuk dalam kategori isu nasional yang menjadi masalah besar untuk negara Indonesia bahkan sebagian Negara di dunia. Banyak kerugian yang diderita akibat berbagai pihak

Samuel P. Huntington (2009) mengemukakan korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Pernyataan ini menyiratkan, sebelum sistem negagara demokrasi ada korupsi belum meretas luas atau belum disebut sebagai korupsi. Definisi korupsi menurut Bank Dunia, secara spesifik mengarah kepada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pegawai negeri, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan negara untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok.

Korupsi untuk mendapatkan keuntungan dilakukan dengan beberapa cara, seperti menerima suap, gratifikasi, atau kick back dari tender kontrak korporasi. Karena anggaran dan pendapatan negara diserap dan didapatkan oleh korporasi, sedangkan perijinan, program, dan tender kontrak, kewenangan didapatkan dari

penyelenggara negara, maka korupsi merupakan buah kerja sama penyelenggara negara dengan korporasi. Dengan kata lain, suatu kewenangan yang berubah menjadi kesewenang-wenangan merupakan cikal bakal korupsi.

Jontston (2005) mengklasifikasikan korupsi ke dalam 4 sindrom : 1) mempengaruhi pasar (*market influence*), 2) tiran pejabat negara (*official moguls*), 3) kartel elit (*elite cartet*), 4) oligarki (*oligarch/clan*). Dengan model pengklasifikasian ini, ai menyimpulkan indonesia termasuk negara dengan sindrom korupsi *offcal mogul*, terutama pada masa kepemimpinan pemerintahn dua presiden pertama (1945-1998). Sindrom korupsi yang sama juga terjadi di Cina dan negara-negara Afrika. Namun demikian menurut jonhston, setelah orde baru tumbang sindrom korupsi di indonesia telah bergeser menjadi mempengaruhi pasar.

Meriam-Webster (2012) di definisikan sebagai : 1) rusaknya integritas, nilai, dan prinsip moral, 2) pembusukan, 3) induksi terhadap ara yang tidak benar dan melanggar hukum seprti suap, dan 4) tindakan tidak pantas dan biasanya melanggar hukum untuk mengamankan keuntungan diri pribadi dan orang lain.” Mengau pada difinisi ini, bentuk korupsi antara lain praktek suap-menyuap, ekstorsi, dan penyalahgunaan informasi orang dalam. Bila komunitas sedang menganggapnya sebagai hal yang biasa dan kebijakan menarapkan hukuman dan sanksi pada pelakunya berkurang, korupsi akan menjadi tumbuh subur, kian meluan, dan sangat sulit di berantas.

Di nusa tengara barat pun banyak sekali terjadi kasus korupsi yang terjadi salah satunya adalah korupsi pengadaan bibit jagung yang di lakukan oleh kepala

dinas pertanian nusa tenggara barat 2017 silam dan masalah korupsi ini menabab catatan buruk kepemerintah di indonesia dan khusus yang ada di nusa tenggara barat.

Proyek pengadaan benih jagung tahun anggaran 2017 ini berasal dari program budi daya jagung skala nasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan RI, dan Profinsi NTB pada saat itu mendapatkan kuota tananm seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare, pengadaan tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di NTB dengan anggaran mencapai Rp. 48.256 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp. 170 miliar.

Dalam kasus dugaan korupsi benih jagung di dinas pertanian dan perkebunan nusa tenggara barat ini melibatkan setidaknya 4 orang tersangka yaitu: 1) Husnul Fauzi kepala dinas pertanian dan perkebunan NTB tahun 2017 sebagai kuasa pengguna anggran 2) I Wayan Wikanaya sebagai penjabat pembuat komitmen (PPK), 3) Lalu Ikhwani Hubi rekanan pengadaan benih jagung atau direktur PT wahana Banu Sejahtera (PT WBS4) Aryanto prametu direktur perusahaan penyediaan barang dari PT Sinta Agro Mandiri (SAM). (*compas.om kamis 05, agustus 2021*)

Ke 4 tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 undang-undang pemberantasan pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam pembeksan turut terantum hasil perhitungan kerugian negara dari ahli audit yakni Badan Keuangan Dan Pembngunan (BPKP) perwakilan NTB. Nilai kerugian menaapai Rp. 27,5 miliar dengan kolkulaasi PT SAM Rp.

15,43 miliar, dan PT WBS Rp. 11,92 Miliar .

Munculnya kerugian tersebut berdasarkan populasi hitungan tim ahli audit kerugian negara secara menyeluruh. Kerugian dari adanya sertifikat yang salah atau palsu, duplikat dan yang tidak bersertifikat. Kemudian ada juga sertifikat yang tidak sesuai dengan surat perintah penarikan dana (SP2D), penyalurannya dilaksanakan dalam dua tahap untuk tahap pertama dengan anggaran Rp. 17,256 miliar dilaksanakan oleh PT SAM dan tahap kedua senilai Rp. 31 miliar oleh PT WBS (*antaranews.21 juli 2021*).

Jadi berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pola- Pola Korupsi Di NTB (Studi Kasus Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB Tahun 2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, Bagaimana Praktik Pola Korupsi Bibit Jagung tahun 2017, Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Bagaimana Praktik pola korupsi bibit jagung yang banyak terjadi pada lembaga pemerintah Di Nusa Tenggara Barat khususnya di dinas pertanian dan perkebunan pada tahun 2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian Pola- Pola Korupsi di NTB (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2017. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah nuansa pada literatur-literatur ilmu sosial dan politik.
- b. Sebagai dasar dan acuan penelitian lebih lanjut tentang Pola- Pola Korupsi di NTB (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2017.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan atau instansi pemerintah terhadap strategi pemerintah dalam Pola- Pola Korupsi di NTB (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2017.
- b. Menjadi bahan pendidikan sosial politik untuk masyarakat luas tentang Pola- Pola Korupsi di NTB (Studi Kasus Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2017.

1.4.3 Manfaat Akademik

- a. Sebagai syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori lapangan.
- c. Bagi peneliti lain dapat mejadikan sebagai acuan terhadap Pola- Pola Korupsi di NTB dalam penelitian yang sama.



BAB II

TUJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu referensi penulis dalam penelitian ini supaya dapat memperkaya teori dan menemukan variabel-variabel tentang pola-pola korupsi. Penelitian terdahulu dapat menjadi rujukan untuk menemukan teori dari berbagai pandangan teori sehingga mampu menegaskan posisi penelitian.

Dari penelitian sebelumnya, peneliti mengamati beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Ada beberapa penelitian yang menjadi sebagai referensi untuk membantu memberikan data tentang contoh-contoh pola korupsi sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1	Nama	Muhammad Nalar Khair (2014)
	Judul Penelitian	<i>Analisis Pola Korupsi Di Lembaga Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Putusan Incracht Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga</i>
	Metode Penelititan	Kulatitaif
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjelaskan bahwa kasus korupsi yang paling banyak terjadi di indonesia akibat penyalahgunaan kekuasaan <i>Abuse Of Power.pemerintahapun diharapkan unruk memperketat atauran-aaturan terkait banyak penyalahgunaan kesuaan unruk meegah terkajidinya korupsi.</i>

	Persamaan/ Perbedaan	Persamaan peneliti ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan teori Abuse of power dan nsama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
	Perbedaan	Adapun perbedaan dari penelitian Muhammad Nalar Khair dengan Penelitian penulis ialah tempat dan waktu penelitian. Serta variable
2	Nama	Fathur Rahman (2018)
	Judul Penelitian	<i>Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)</i>
	Metode Penelititan	Kualitati
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjelaskan bagaimana rangkain pola jaringan korupsi yang terjadi di desa dan mennggabarkan bahwa korupsi yang terjadi di pemerintah desa, di akibatkan kepala desa memberika peluang-puluang korupsi didesa dan kepala desa ingin mempertahankan kekuasaan politiknya di ranah desa yang dipipin.
	Kesamaan	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pola-pola korupsi yang terjadi dan sama-sama mengguna kan metode peneliatian kualitatif.
	Perbedaan	Adapun perbedaan penelitian Fathur Rahmand dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian dan hal yang di soroti dalam penelitian penulis.
3	Nama	Zainal Abidin (2013)
	Judul Penelitian	<i>Pola Prilaku Para Koruptor Di Indonesia Dan Pola Penanganan Kasus-Kasus Korupsi Olek Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)</i>
	Metode Penelititan	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjalankan bagaimana pola prilaku para koruptor dan bagaimana KPK dalam pola KPK dalam menaangani kasusus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam hal ini peneliti menjalskan ada banyak kasus-kasus korupsi di indonesi dan yng terlibat dan DPR,Gubernur,Bupati,Wali Kota sampai dengan aparat penagak hukumpun tidak terlepas dari kasus korupsi yang ada di indonesia. Dalam hal ini pun peneliti

		memjalskan bahwa KPK sudah sangat profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, namun sangat di sayangkan bahsetiap pelaku korupsi yang ada di Indonesia dihukumin dengan hukan yang reletif rendah dan tidak sebanding dengan kasus yang di alami oleph para koruptor.
	Persamaan	Persamaan penilitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pola dan prilaku karupsi dan membahas bagaimana faktot-faktor penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia, Dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
	Perbedaan	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian dan metode penelitian dan dalam penjelasan mengaitkan dengan penenangan KPK terhadap kasusus korupsi
4	Nama	Amirudin(2012)
	Judul Penelitian	<i>Analisa Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan</i>
	Metode Penelitan	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjelaskan bagaimana pola pemberantasan korupsi barang dan jasa yang terjadi di lingkunagan pemerintahan, karenan pengadaan barang dan jasa di nilai paling banyak di korupsi oleh pemerintahan dengan berbagai cara yang di lakukang dan penelitian ini menoba untuk memberikan solusi terkait pemberantasan kasus karupsi dengan cara memperkuat undanag-undanag, sampai dengan membentuk perangkat pengawas di seluruh lingkup pemerintahan yang ada.
	Persamaan	Persamaan pnelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dorongan oknum yang melakukan tindak korupsi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kulitatif
	Perbedaan	Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian, selaitu penelitian ini pun membahas pemberantasan korupsi.

5	Nama	Didik Setiawan (2014)
	Judul Penelitian	<i>Pola Komunikasipolitisi Dalam Prilaku Korupsi Di Lembaga Legislative (Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh)</i>
	Metode Penelititan	Kualitatif
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menjelaskan pola komunikasi yang di lakukan oleh Angelina Sondakh bersama bawahannya dalam melakukan tindakan-tindakan korupsi, dalam berbagai komunik asi maupun isyarat yang di maksud oleh Angelina Sondakh terhadap bawahannya.
	Kesamaan	Persamaan penilitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pola-pola korupsi yang terjadi dan sama-sama mengguna kan metode peneliatian kualitatif.
	Perbedaan	Adapun perbedaan penelitian Angelina Sondakh dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian dan hal yang di soroti dalam penelitian penulis.

Penelitian pertama yang di lakukan oleh Muhammad Nalar Khair dengan judul Analisis Pola Korupsi Di Lembaga Pemerintah Indonesia Studi Kasus Putusan Incracht Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga pada tahun 2014 menggunakan metode penelitian Kulalitatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa kasus korupsi yang paling banyak terjadi di indonesia akibat penyalahgunaan kekuasaan *Abuse Of Power* dan menjaelaskan terkait pola-pola yang mendorong terjadinya kasus korupsi.pemerintahapun diharapkan unruk memperketat atauran-aturan terkait banyak penyalahgunaan kekuasaan untuk mecegah terkajidinya korupsi. AdapunPersamaan penilitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pola-pola korupsi yang terjadi dan sama-sama mengguna kan metode peneliatian kualitatif. Kemudian Adapun perbedaan dari penelitian

Muhammad Nalar Khair dengan Penelitian penulis ialah tempat dan waktu penelitian serta variable yang digunakan.

Penelitian kedua yang dilakukan Oleh Ahmad Fathurahman pada tahun 2018 dengan judul Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bagaimana rangkain pola jaringan korupsi yang terjadi di desa dan mennggabarkan bahwa korupsi yang terjadi di pemerintah desa, diakibatkan Kepala Desa memberika peluang-peluang korupsi di desa dan Kepala Desa ingin mempertahankan kekuasaan politiknya di ranah desa yang dipimpin. Adapun persamaan penelitian ini Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pola-pola korupsi yang terjadi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaanya perbedaan penelitian Fathur Rahmand dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian dan hal yang di soroti dalam penelitian penulis.

Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Zainal Abidin pada tahun 2013 dengan judul, Pola Perilaku Para Koruptor Di Indonesia Dan Pola Penanganan Kasus-Kasus Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pola perilaku para koruptor dan bagaimana pola KPK dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dalam hal ini peneliti menjelaskan ada banyak kasus-kasus korupsi di Indonesia dan yang terlibat adalah DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota sampai dengan aparat penegak hukum pun tidak terlepas dari kasus korupsi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini pun peneliti menjelaskan

bahwa KPK sudah sangat profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, namun sangat di sayangkan bahwa setiap pelaku korupsi yang ada di Indonesia dihukumi dengan hukuman yang reletif ringan dan tidak sebanding dengan kasus yang di alami oleh para koruptor. Adapun persamaan penilitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pola dan perilaku korupsi dan membahas bagaimana faktot-faktor penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia, Dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian dan metode penelitian dan dalam penjalasan mengaitkan dengan penanganan KPK terhadap kasus korupsi.

Penelitian Keempat yang dilakukan oleh Amirudin pada tahun 2012 yang berjudul Analisa Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pola pemberantasan korupsi barang dan jasa yang terjadi di lingkunagan pemerintahan, karena pengadaan barang dan jasa di nilai paling banyak di korupsi oleh pemerintahan dengan berbagai cara yang di lakukan dan penelitian ini menoba untuk memberikan solusi terkait pemberantasan kasus korupsi dengan cara memperkuat undang-undang, sampai dengan membentuk perangkat pengawas di seluruh lingkup pemerintahan yang ada. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait dorongan oknum yang melakukan tindak korupsi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kulitatif penelitian. Sedangkan perbedaanya penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian, selain itu penelitian

ini pun membahas pemberantasan korupsi yang ada.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Didik Setiawan pada tahun 2014 dengan judul Pola Komunikasi Politisi Dalam Prilaku Korupsi Di Lembaga Legislative Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menjelaskan pola komunikasi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh bersama bawahannya dalam melakukan tindakan-tindakan korupsi, dalam berbagai komunikasi maupun isyarat yang dimaksud oleh Angelina Sondakh terhadap bawahannya. Adapun persamaannya penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait pola-pola korupsi yang terjadi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian Angelina Sondakh dengan penelitian penulis adalah tempat dan waktu penelitian dan hal yang disoroti dalam penelitian penulis.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Korupsi

korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang secara harfiah artinya adalah keburukan atau kebohongan. Menurut Mudrajat Kuncoro 2013 Jika dicermati definisinya, ada tiga komponen penting penyalahgunaan jabatan publik atau kekuasaan. Pertama, penyalahgunaan jabatan kekuasaan. Kedua ada keuntungan materi atau akses bisnis dari kekuasaan yang dibagi baik dengan area publik maupun area privat. Ketiga, fokus pada kepentingan pribadi (bagi orang yang menyalahgunakan kekuasaan serta kerabat atau sahabat). Sebagaimana

disadari bahwa korupsi adalah penurunan nilai perilaku yang melibatkan pejabat publik untuk kepuasan pribadi.

Menurut Shah dan Shacter 2004, korupsi mencakup tiga jenis: pertama, *grand corruption* misalnya banyak aset publik diambil dan disalahgunakan oleh sekelompok kecil otoritas publik. Kedua, *state or regulatory capture*, di mana perusahaan publik dan swasta mendapatkan tambahan individu dengan mengambil bagian dalam korupsi. Ketiga, *petty corruption*, khususnya otoritas publik yang tak terhitung jumlahnya yang menyalahgunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan sedikit imbalan atau uang bersih. *Bureaucratic or petty corruption* adalah bagian penting untuk pelaksanaan strategi yang umumnya dilakukan oleh pegawai pemerintah biasa dan sering terjadi pada fokus bantuan publik, misalnya, administrasi migrasi, polisi, klinik, penilaian, izin, atau sekolah. Sementara itu, *grand corruption dan regulatory capture* biasanya dilakukan oleh elit politik atau otoritas pemerintah senior dalam menangani banyak gaji dan jabatan publik dan menerima suap dari organisasi publik dan global dengan merencanakan strategi atau peraturan untuk keuntungan mereka sendiri.

Menurut Sudarto (1979) korupsi berasal dari kata *Corruptio* yaitu keburukan, selain itu korupsi digunakan untuk melihat keadaan serta perbuatan buruk.

Korupsi menurut undang-undang anti korupsi , pada undang-undang No 31 tahun 1991 jo UU No 20 tahun 2001. Menurut UU ini terdapat tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi sebagaimana terermin dalam 30 pasal dalam UU itu. Ke/30 bentuk tindak pidana tersebut dapat di kelompokkan lagi menjadi 7

yaitu:

- a. Kerugian keuangan Negara, yaitu”melakukan penyalahgunaan dan penggelapan barang atau harta benda milik Negara sehingga menyebabkan kerugian Negara,” jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh para birokrat/pejaba dan politisi, tetapi juga oleh para-pengusaha. Alibatnya, secara langsung Negara dan masyarakat di rugikan karena perbuatan mereka tersebut.
- b. Suap menyuap, yaitu menenrima atau member hadiah dan janji agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan untuk kepentingan pihak yang member suap. Member suap biasaya di lakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan dan sering kali bertolakbelakang dengan aturan. Meskipun mendapatkan suap yang di perbuat agar memeperoleh keuntungan finansial atau memperoleh fasilitas yang berasal dari pemberi suap.
- c. Penyalahgunaan jabatan yaitu memalsukan buku atau catatan untuk penilaian otoritatif pegawai pemerintah atau direktur negara dengan tujuan membantu diri sendiri atau orang lain. Contoh dari berbagai jenis penghinaan adalah pegawai negeri / otoritas yang mengontrol pembukaan atau laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan individu atau pengumpulan dengan menyalahgunakan hukum.
- d. Pemerasan yaitu memaksa atau meminta agar seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mendapatkan cicilan yang terbatas sehingga individu tersebut merasa dirugikan oleh intimidasi atau ajakan tersebut. Lambat laun, ajakan yang dibatasi atau bersahaja dapat membuat orang lain memberi atau terpaksa memberi karena mereka khawatir, merasa canggung, atau diremehkan.
- e. Perbuatan curang, khususnya mengumumkan angsuran atau biaya suatu usaha yang palsu, namun disalahpahami, dan kelebihanannya digunakan untuk kepentingan individu atau perkumpulan. Meskipun demikian, mengizinkan orang lain untuk mengajukan perbuatan curang yang melanggar hukum.
- f. Benturan kepentingan dalam keadaan lebih tepatnya mengambil bagian dalam pemberian sanksi, perolehan atau penyewaan, yang pada saat demonstrasi ditegaskan, semua atau sebagiannya dilakukan secara bersamaan.
- g. Gratifikasi, yaitu menenrima hadiah meski di ketahui bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akaibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibanya.

2.2.2 Pola-Pola Korupsi

Terjadinya peristiwa korupsi dalam suatu Negara terdapat pola-pola korupsi dalam implementasinya. menurut (Fadjar 2002), pola-pola korupsi dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang yang menjadi penentu kebijakan dengan kelompok yang berbeda melalui pembayaran, penurunan penentuan standar, atau volume dan peningkatan cadangan. Ini dikenal dengan *mercenary abuse of power*. Umumnya penyalahgunaan kekuasaan semacam ini dilakukan oleh penguasa dengan derajat kedudukan yang tidak terlalu tinggi dan bersifat non-politis. Kedua, *Discretionary Abuse of Power*, otoritas yang memiliki kemampuan luar biasa seperti ketua/pejabat kota menyalahgunakan posisinya dengan memberikan pengaturan atau pedoman khusus yang dapat membuat pihak tersebut siap membantu pertemuan-pertemuan tertentu. Ketiga, *ideological abuse of power*, umumnya pada otoritas untuk tujuan dan kepentingan tertentu dari perkumpulan atau partai. Mungkin juga ada banyak dukungan untuk pertemuan-pertemuan khususnya untuk menyelesaikan situasi-situasi penting di yayasan administrasi atau pemimpin dan kemudian mereka akan mendapatkan bayaran untuk kegiatan ini.

Menurut (Baswir 1993) ada tujuh contoh pola korupsi yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi di wilayah privat maupun di ruang publik. Contoh-contoh ini meliputi: contoh biasa, desain penghargaan, desain komisi, desain organisasi kaki tangan, desain permintaan penghalang, penyalahgunaan desain kekuasaan, dan contoh kuantitatif.

2.2.3 Jenis Korupsi

Sedikitnya terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang di korupsi dan asal tau kelas pelaku atas korupsinya pertama, Korupsi Birokrasi (*bureaurih corruption*). Dinamakan *bureaurih corruption* karenan setingannya adalah dilingkungan birokrasi dan pelakunya adalah para birokrat.

Menurut Begovi (2005) menyebutkan jenis korupsi ini Administrasi Korupsi (*administrative corruption*) karena korupsi ini adalah mayoritas begawai atau berokrat keil, maka jenis korupsi ini sering di sebut jenis korupsi kelas teri (*petty corruption*). *Petty corruption* adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para pegawai rendahan dengan cara aantara lain, mencuri proprti kantor dan menerima atau memento suap dalam jumlah yang relative keil dari anggota masyarakat. Para pelakunya antarlain pegawai keil di lingkungan pemerintahan atau polsi lalu lintas yang bertugas di jalan raya, meski uang yang di minta dan di terima relative kecil, tetapi jika di lakukan oleh banyak petugas maka jumlahnya akan menjadi sangat besar. Di samping itu korbanya pun adalah masyarakat kecil atau kelas menengah kebawah sehingga jumlah uang yang harus di bayar oleh mereka sangatlah berarti buat mereka. Oleh sebab itu korupsi jenis ini termaksud merusak, karena dapat menurunkan kredibilitas lembaga atau depertemen pemerintah, menghilangkan kepercayaan kepada penegak hukum.

Jenis korupsi yang kedua adalah Korupsi Politik (*political corruption*) disebut *political corruption* karena pelakunya melibtkan para politisi di parlemen (DPR dan MPR) para pejabat tingggi di pemerintahan, dan para penegak hukum.

Menurut Alkotsar mendefinisakan korupsi politik sebagai perbuatan oleh mereka yang memiliki kedudukan politik para pelaku dapat sebagai Presiden, Kepala Pemerintahan, Para Menteri, Anggota Parlemen yang sering sekali menggunakan fasilitas dan kemudahan politis yang melekat pada diri mereka akan tetapi, pada prakteknya akan tetapi perilaku korupsi mereka melibatkan para pengusaha. Keterlibatan dalam praktek korupsi politik karena kepentingan mereka

dalam mengembangkan dan memperluas usaha mereka. Untuk merealisasikan itu mereka memerlukan kekuatan politik dan hukum (yang dimiliki oleh para pejabat, politis, dan aparat penegak hukum)

Korupsi politik juga sering disebut juga, korupsi kelas kakap (*grend corruption*) yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relative besar atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Gerakan atau sasaran korupsinya adalah proyek-proyek besar dan kontrak-kontrak penting. Korupsi tingkat ini disebut juga “kronims” karena melibatkan permainan-permainan atau kongkalikong antara pengusaha besar atau politisi. Para pengusaha memberikan suap atau gratifikasi dalam jumlah besar kepada para politisi dan pejabat, agar mereka menyusun kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan para pemberi suap atau gratifikasi. Akibatnya kebijakan-kebijakan pemerintah selalu menguntungkan para pengusaha dan Negara serta masyarakat yang dirugikan dalam jumlah besar. Misalnya kebijakan tentang alih fungsi hutan yang merusak alam dan menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, kerusakan dan kerugian dan para pelaku diuntungkan secara pribadi dan kelompok, tetapi juga kerugian terhadap masyarakat keseluruhan.

2.2.4 Dampak Korupsi

Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Dan diantaranya bahaya korupsi sebagai berikut:

a. Dampak Korupsi terhadap Masyarakat dan Individu

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi

makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negative terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial.

Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. *Theobald* menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketakutan, *selfishness*, dan sinisisme. Chandra Muzaffar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata. Jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.

b. Dampak Korupsi terhadap Generasi Muda

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang

korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsatersebut.

c. Dampak korupsi terhadap politik

Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak *legitimate* di mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, *money politics* dan lain- lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi dimasyarakat. Di samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia.

d. Dampak korupsi bagi ekonomi bangsa

Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu

projek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana projek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan tercapai.

Penelitian empirik oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi juga mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi (seperti untuk penyuapan pejabat agar dapat izin, biaya keamanan kepada pihak keamanan agar investasinya aman dan lain-lain biaya yang tidak perlu). Sejak tahun 1997, investor dari negara-negara maju (Amerika, Inggris dan lain-lain) cenderung lebih suka menginvestasikan dananya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) kepada negara yang tingkat korupsinya kecil.

e. Dampak Korupsi Bagi Birokrasi

Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikungkungi oleh korupsi dengan berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas akan tidak pernah terlaksana. Kualitas layanan pasti sangat jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang yang mempunyai saja yang akan dapat layanan baik karena mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahans

osial, ketidaksetaraan sosial dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat

2.2.5 Relasi Korupsi Dalam Masyarakat Demokratis

Grand corruption yaitu terjadi di antara pejabat pemerintah dan konstituen mereka, pada umumnya mengacu pada kegiatan kelas dunia politik, yang mengeksploitasi pengaruh mereka dalam pengaturan penyingkapan. Sebagai otoritas yang dipilih, pembuat undang-undang harus secara eksklusif menetapkan pilihan penunjukan aset mengingat kepentingan administrator mereka, khususnya masyarakat umum. Dalam memutuskan, jelas, mereka harus menyesuaikan kepentingan berbagai bagian masyarakat, serta keuntungan mereka sendiri untuk mengimbangi kekuatan mereka. Kelas pertama politik yang merosot akan mengubah strategi publik atau pelaksanaan pengaturan publik untuk melayani keuntungan mereka sendiri dengan merugikan populasi umum. Jenis korupsi semacam ini cukup sulit untuk dikenali dan diukur karena pada dasarnya ada kemungkinan bahwa pertemuan-pertemuan tertentu akan mendapat keuntungan dari strategi tersebut. korupsi ini paling baik dijelaskan dengan model berdasarkan hipotesis kantor di mana kemampuan hubungan bergantung pada kemampuan orang pada umumnya untuk merencanakan dorongan yang tepat untuk agen.

Menurut Shah dan shacter (2004) *Grand corruption* (korupsi besar) yaitu perilaku penyalahgunaan kekuasaan /kewewenangan menggunakan sumber daya publik secara massif yang dilakukan oleh sejumlah pejabat.

Menurut Adnan Topan Husodo (2018) korupsi besar (*Grand corruption*) adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau segelintir

orang yang merugikan masyarakat banyak. *Grand corruption* adalah tindak pidana korupsi yang memenuhi salah satu kriteria berikut :

- a. Melibatkan pengambilan keputusan terhadap kebijakan atau regulasi
- b. Melibatkan aparat penegak hukum
- c. Berdampak luas pada kepentingan nasional
- d. Kejahatan sendekasi, sistematis, dan terorganisir

Menurut Ridwan Zachrie Wijayanto (2013) korupsi besar (*Grand corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan pejabat publik tingkat tinggi yang dalam kaitannya dengan kebijakan publik atau dalam lingkup suatu keputusan dalam bermacam-macam bidang baik itu ekonomi melalui berbagai macam cara seperti kolusi ataupun kedudukan dalam perpolitikan ataupun sebagai pemegang kebijakan politik yang salah satu bentuknya *state capture*, dimana pemilik pengarus seolah-olah mengontrol setiap kebijakan politik.

Menurut Nudjana (2010), *grand corruption* adalah model korupsi yang paling berbahaya, yang merupakan penyalahgunaan ekonomi negara yang secara massif dan memiliki keberlanjutan, yang menyebabkan kerugian negara berjuta-juta bahkan triliunan rupiah dalam jangka waktu yang singkat. korupsi yang signifikan merupakan penghalang bagi kemajuan praktis suatu bangsa dan oleh karena itu penting untuk menghancurkannya secara maksimal mengingat fakta bahwa ia terkait erat dengan para pembuat strategi. Selain itu, kerugian besar juga dapat merugikan negara secara luar biasa, baik secara moneter maupun non-moneter karena bencana berikutnya bukan hanya kerugian dalam jumlah uang,

tetapi juga memunculkan pandangan bahwa pendekatan publik yang awalnya untuk melayani individu berubah menjadi kepentingan beberapa individu.

2.2.6 Bureaucratic corruption

Bureaucratic corruption adalah para administrator yang ditunjuk untuk membuat kesepakatan bersama para atasannya (pejabat pemerintah), dan dengan masyarakat umum. Pada umumnya, korupsi ini dikenal sebagai *petty corruption*. Masyarakat umum perlu memberikan suap pada karyawan di suatu instansi untuk mendapatkan administrasi yang seharusnya mereka dapatkan, atau mempercepat metode regulasi atau pembayaran untuk mendapatkan administrasi yang seharusnya tidak diperbolehkan. Pejabat kadang-kadang juga mendapatkan cicilan untuk tugas yang diturunkan kepada mereka dari puncak politik. korupsi di pengadilan untuk mengurangi denda atau hukuman juga diingat untuk kelas korupsi ini. Model korupsi ini terletak pada keseimbangan pasar antara bunga dan pasokan administrasi yang dengan demikian mendorong pengujian persaingan, serta pengeluaran dan pendapatan yang terkait dengan administrasi yang diberikan.

Menurut Yuni Retnowati (2014) korupsi kecil (*petty corruption*) merupakan korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat pendapatan yang kurang memadai atau dikenal sebagai korupsi karena kebutuhan.

Menurut Ridwan Zachrie Wijayanto (2013) korupsi kecil merupakan permasalahan yang di alami di berbagai Negara termasuk di Indonesia yang gagal dalam menyusun suatu kebijakan publik yang mengsejahterakan rakyat.

Salah satu faktor yang paling sering mengapa terjadi korupsi kecil (*petty corruption*) adalah karena kurang sejahtranya pegawai pemerintahan hingga mencari penghasilan tambahan dan karena adanya kesempatan yang di sebabkan lemahnya pengawasan internal.

Legislative corruption seperti yang ditemukan dalam hubungan (3) menyinggung cara dan perilaku warga negara resmi dapat terpengaruh. Administrator dapat disuap oleh kelompok yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi peraturan yang dapat mengubah gaji yang mempengaruhi kekayaan. Tindakan membeli suara untuk diangkat kembali juga dikenang karena korupsi ini.

Selain itu, Jain (2001) membentuk tiga model korupsi yang disebut the agency model of corruption yang dapat diterapkan dalam mengklarifikasi grand corruption (hubungan 1) dan legislative corruption (hubungan 3); the resource allocation model layak digunakan untuk mengklarifikasi petty corruption (hubungan 2), dan corruption and internal market. Model korupsi mencoba untuk memperjelas tingkat korupsi di mata publik mengingat peluang-peluang terbuka yang berharga dan bahaya.

1. *The Agency Model of Corruption*

Agency model tentang korupsi pertama kali digunakan dalam masalah keuangan dan masalah pemerintahan untuk menanyakan inspirasi para administrator (pembuatan strategi). Keseimbangan model ini bergantung pada bagaimana biasanya model agency diterapkan pada keadaan di mana ada data yang tidak seimbang, keadaan di mana kepala (berkenaan dengan organisasi adalah situasi pemilik) membutuhkan data tentang latihan spesialis (berkenaan dengan organisasi itu sangat baik mungkin menjadi posisi kepala).

Akibatnya kepala harus merencanakan dorongan yang dapat memacu spesialis untuk bertindak sesuai keinginan kepala. Karena kemerosotan, masalah muncul tidak hanya ketika ada ketidakseimbangan data antara

spesialis dan kepala tetapi juga ketika kepala tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tanggung jawab spesialis tentang perilakunya. Dalam model ini, kepala disapa oleh warga dan spesialis disapa oleh pembuat undang-undang. Model ini menjelaskan bahwa administrator yang curang akan mempertahankan kesempatan berharga untuk diangkat kembali dan menahan gaji yang telah mereka peroleh. Di sekitar warga yang terinformasi meminta administrator untuk memenuhi jaminan. Pejabat dapat mencari keuntungan moneter dari situasi mereka dan merencanakan strategi untuk meningkatkan keuntungan. Seperti yang ditunjukkan oleh Rose-Ackerman (1999:132) dalam Jain (2001:87) pengendalian kemerosotan besar akan bergantung pada kekuatan kelompok ideologis, kemapanan, dan teknik pendanaan misi.

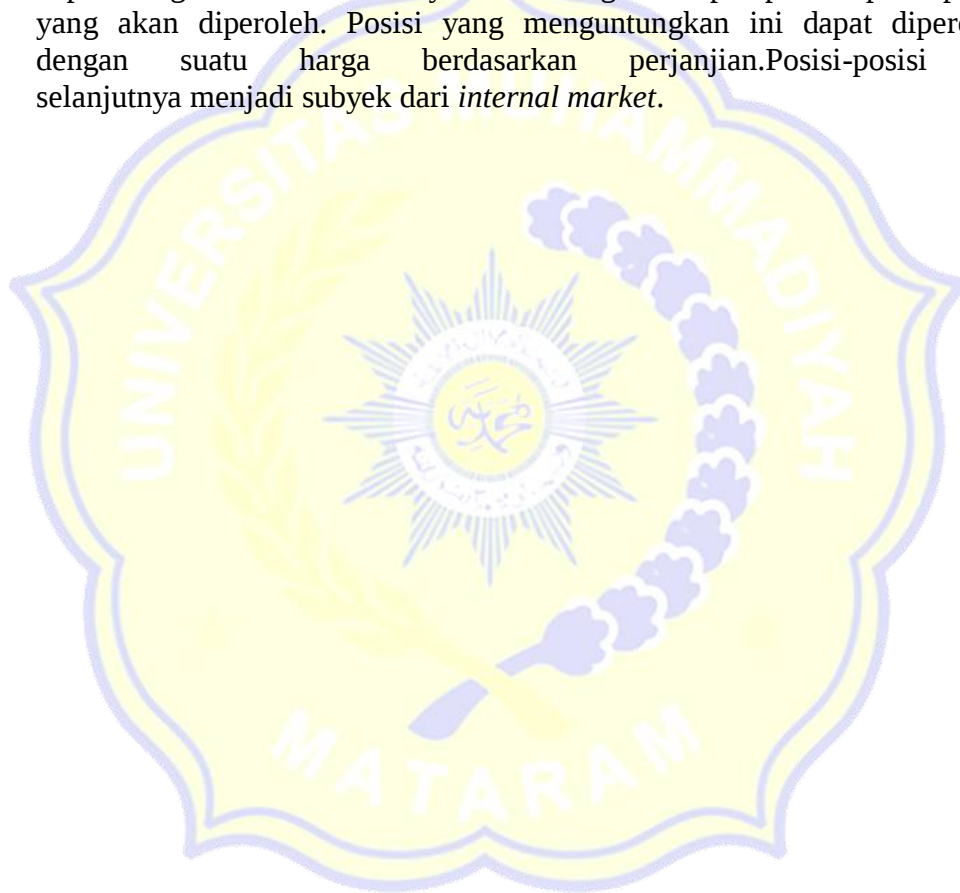
2. *The Resource Allocation Model*

Penggunaan paling jelas dari resource allocation model adalah perilaku mendapat keuntungan. Model ini menjelaskan korupsi dari pandangan ekonomi gaya lama (masalah keuangan bantuan pemerintah neo-tradisional), yang menerima bahwa otoritas publik memiliki kekuatan "ekogeneus", yang berusaha mencapai sesuatu yang bermanfaat dalam menjaga keseimbangan pasar, yang dalam strateginya akan mencerminkan kepentingan daerah setempat. *Rent-seeking* sangat penting untuk tindakan keuangan serta sirkulasi dan penciptaan. Dibandingkan dengan penurunan nilai, model penjabatan aset dapat diterapkan melalui persaingan antara berbagai latihan administrasi untuk mendapatkan penugasan rencana keuangan (Faith, 1980) dalam Jain (2000: 88).

Teori permintaan dan penawaran dapat digunakan untuk menjelaskan *the resources allocation model*. Permintaan merujuk pada persaingan antara para pelaku penyuapan, sedangkan sisi penawaran dicerminkan dari para birokrat yang memiliki kewenangan pemberian hak monopoli yang juga bersaing dengan para birokrat-birokrat lainnya. Birokrat menawarkan jasa atau hak monopoli, sedangkan penyuap mengajukan permintaan pelayanan atau hak monopoli dari birokrat. Menurut Jain, tantangan dalam membangun model ini ada pada tingkat ketidakpastian informasi dan pelaksanaan. Berdasarkan sifat dari kesepakatan, adalah sulit bagi para pejabat untuk menegosiasikan tingkat penyuapan secara terbuka kepada partner (penyuap). Juga sulit bagi para pejabat untuk menjamin bahwa kontrak akan dilaksanakan. Birokrat juga tidak dapat menjamin bahwa birokrat lain tidak akan menutup transaksi meskipun penyuap sudah melakukan pembayaran. Namun kemungkinan yang terjadi adalah situasi di mana pejabat korup memperoleh pendapatan dari beban publik yang berasal dari adanya kenaikan beban publik, tanpa mempengaruhi pendapatan pemerintah.

3. *Corruption and InternalMarket*

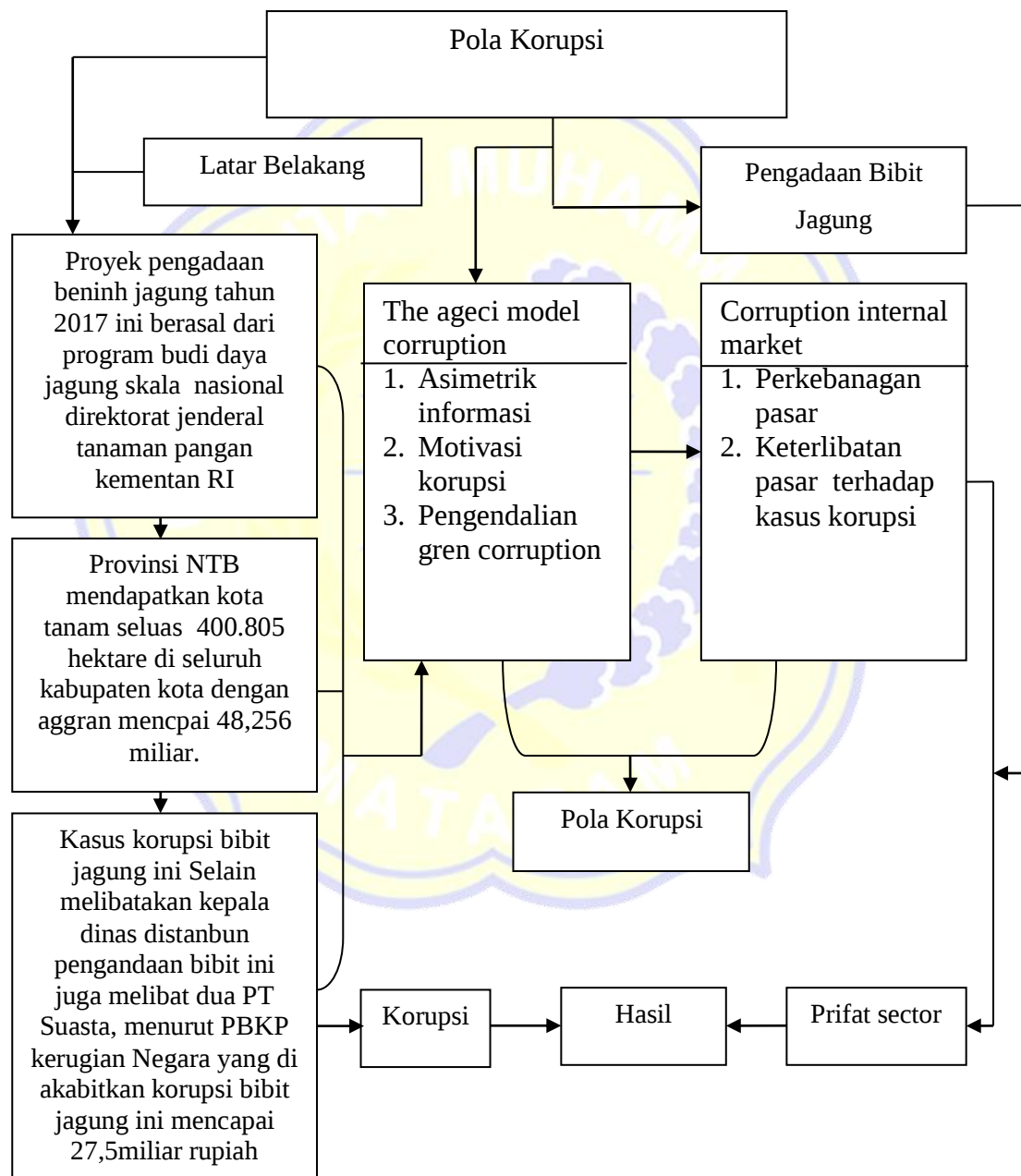
Satu penyebab mengapa korupsi tumbuh subur mungkin karena adanya perkembangan pasar internal (posisi-posisi yang peluang korupsiyabesar) di antara pejabat yang terlibat dalam transaksi koruptif. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian dan hukuman yang mungkinakan dijatuhkan pada pelaku korupsi adalah dengan membagi hasil dari korupsi dengan mereka, yang dapat menimbulkan biaya yang dikeluarkan untuk pejabat yang korup. Ketika hal tersebut menjadi jelas dapat meningkatkan pendapatan melalui penghasilan yang diperoleh, para pejabat mulai bersaing untuk mendapatkan posisi-posisiyang menguntungkan. Dalam usaha untuk menjamin posisi-posisi ini, pejabat dapat mengeluarkan sumberdaya sesuai dengan harapan potensi pendapatan yang akan diperoleh. Posisi yang menguntungkan ini dapat diperoleh dengan suatu harga berdasarkan perjanjian. Posisi-posisi ini selanjutnya menjadi subyek dari *internal market*.



2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Jain (2001)

2.4. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan Singarimbun dan Sofian (2008:43).

1. *The Agency Model of Corruption* Agensi model dalam konteks dengan korupsi pertama kali digunakan dalam ilmu ekonomi dan politik untuk menanyakan motivasi para legislator (pembuatan kebijakan). Keseimbangan model ini bergantung pada bagaimana normalnya agensi model diterapkan pada situasi dimana terdapat *asimetry information*, situasi dimana prinsipal (dalam konteks perusahaan adalah posisi pemilik) kurang memiliki informasi mengenai kegiatan agen (dalam konteks perusahaan dapat berupa posisi manager). Dengan demikian prinsipal harus merancang insentif yang dapat memotivasi agen untuk berperilaku sesuai dengan keinginan prinsipal.
2. *Corruption and InternalMarket* Satu penyebab mengapa korupsi tumbuh subur mungkin karena adanya perkembangan pasar internal (posisi-posisi yang peluang korupsinyabesar) di antara pejabat yang terlibat dalam transaksi koruptif. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian dan hukuman yang memungkinkan dijatuhkan pada pelaku korupsi adalah dengan membagi hasil dari korupsi dengan mereka, yang dapat menimbulkan biaya yang dikeluarkan untuk pejabat yang korup. Ketika hal tersebut menjadi

jelas dapat meningkatkan pendapatan melalui penghasilan yang diperoleh, para pejabat mulai bersaing untuk mendapatkan posisi-posisi yang menguntungkan.

2.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam variable penelitian adalah suatu atribut atau suatu sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono : 2015).

Tabel 2.2
Definisi Operasional

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1	<i>The agency model corruption</i>	1. Asimetrik informasi 2. Motivasi korupsi 3. Pengendalian gre corruption
2	<i>Corruption and InternalMarket</i>	1. Perkebanagan pasar 2. Keterlibatan pasar terhadap kasus korupsi

Sumber : Diolah oleh penulis (2021)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara deduktif mulai dari tema-tema yang umum ke tema-tema yang khusus, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Susansti,2020:32).

Menurut Susansti (2020:32) metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang mendalam sehingga menghasilkan temuan data yang real sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan serta bersumber dari berbagai faktor yang mempengaruhi data tersebut yang sesuai dengan konteks kebenaran.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Berlokasi Di Jalan Pejanggik No.10 Kecamatan Selaparang Kota Mataram.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan di mulai pada Tanggal 1 Januari Tahun 2022 sampai dengan Tanggal 30 Januari Tahun 2022.

3.4 Sumber Data

Sumber data yaitu subyek penelitian atau informasi, atau subjek dari mana data diperoleh jadi sumber data yang peneliti laksanakan adalah subjek peneliti atau informasi dari para sumber utama di tempat penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu sebagai berikut :

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan di gali secara langsung dari sumber utamanya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Secara langsung dari sumbernya yang berasal dari keterangan para informan dengan cara interviu maupun observasi hingga menggunakan Teknik dokumentasi dalam memperoleh data.

Menurut Umi Narimawati (2008:98) data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi lapangan yaitu sebagai perilaku masyarakat.

Tabel 3.1
Unit Analisa Data Primer

No	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	<i>The ageki model korupsi</i>	1. Asimetrik informasi 2. Motivasi korupsi 3. Pengendalian gren korupsi	1. Bagaimana Asimetrik Informasi 2. Bagaimana Motivasi Korupsi 3. Bagaimana pengendalian korupsi	1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB 2. Kepala Kejaksaan Negeri 3. Masyarakat pertanian jagung 4. Media Masa
2	<i>Corruption and InternalMarket</i>	1. Perkembangan pasar 2. Keterlibatan pasar terhadap kasus korupsi	1. Bagaimana perkembangan pasar bagaimana keterlibatan pasar terhadap kasus korupsi	1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB 2. Kepala Kejaksaan Negeri 3. Masyarakat pertanian jagung

			4. Media Masa
--	--	--	---------------

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008:402) data sekunder adalah sumber data yang yang tidak secara langsung memberikan data. contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dokumen-dokumen jurnal.

Tabel 3.2

Unit Analisa Data Sekunder

No	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data
1	<i>The ageki model korupsi</i>	1. Asimetrik informasi 2. Motivasi korupsi 3. Pengendalian gren corruption	1. Bagaimana Asimetrik Informasi 2. Bagaimana Motivasi Korupsi 3. Bagaimana pengendalian korrupcion	1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB 2. Kepala Kejaksaan Negeri 3. Masyarakat pertanian jagung 4. Media Masa
2	<i>Corruption and InternalMarket</i>	1. Perkembangan pasar 2. Keterlibatan pasar terhadap kasus korupsi	1. Bagaimana perkembangan pasar 2. bagaimana keterlibatan pasar terhadapkasus	1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB 2. Kepala Kejaksaan Negeri

			korupsi	3. Masyarakat pertanian jagung 4. Media Masa
--	--	--	---------	---

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan inti utama kegiatan penelitian dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara pengumpulan data yaitu :

3.5.1 Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan metode pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara nyata.

Menurut (Sugiyono, 2006:139) observasi dilakukan saat peneliti mengamati informan secara terus terang, peneliti melakukan observasi terus terang, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, sehingga informan mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti.

3.5.2 Wawancara

Wawancara, yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide

untuk mendapatkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2016: 231), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam penelitian ini, peneliti akan wawancarai informan dalam berkomunikasi.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016: 240) menyatakan Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan data pendukung terhadap hasil pengamatan dan wawancara berkaitan dengan bentuk pesan verbal dan non verbal dan juga hambatan-hambatan yang ditemui oleh peneliti..

3.6 Teknik Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini, Teknik penentu narasumber yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial tertentu dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang Valid misalnya orang atau subyek tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti mendapatkan informasi atau tentang situasi yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Tabel 3.3
Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jabatan	Jumlah
1		Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan	1
2		Kepala Kejaksaan Negeri	1
3		Masyarakat pertanian jagung	2
4		Media Masa	1
		TOTAL	5

Sumber : Diolah oleh peneliti 2021

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016: 244).

3.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman yang pokok, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya menyajikan data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penelitian berupaya mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ditempuh guna mendapatkan dari keseluruhan informasi data yang ada menjadi lebih singkat dan mudah untuk dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada.